



WALI KOTA GORONTALO  
PROVINSI GORONTALO  
PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO  
NOMOR 9 TAHUN 2023  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


WALI KOTA GORONTALO,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang, Kepala Daerah wajib mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
  - bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang dijabarkan kedalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Serta Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah dan DPRD;

PERANGKAT DAERAH	
KABAG. HUKUM	
ASEK. HUKUM	
SEKDA	

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);




7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah





Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Stándar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);



18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp.	1.124.796.981.621,00
2. Belanja Daerah	Rp.	1.114.756.721.377,00
Surplus / (defisit)	Rp.	10.040.260.244,00
3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	40.592.632.906,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	50.632.893.150,00
Pembiayaan Netto	Rp.	(10.040.260.244,00)
Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	Rp.	0,00
Total APBD	Rp.	1.165.389.614.527,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah	Rp.	352.586.642.000,00
b. Pendapatan Transfer sejumlah	Rp.	760.495.798.107,00
c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah	Rp.	11.714.541.514,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah	Rp.	95.630.000.000,00
b. Retribusi Daerah sejumlah	Rp.	242.063.190.500,00



- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 5.986.771.352,00
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp. 8.906.680.148,00
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sejumlah Rp. 703.581.218.000,00
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sejumlah Rp. 56.914.580.107,00
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pendapatan Hibah sejumlah Rp. 0,00
- b. Lain lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan  
Perundang-undangan Rp. 11.714.541.514,00

Pasal 3

- (1) Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Belanja operasi sejumlah Rp. 1.012.050.915.305,00
- b. Belanja Modal sejumlah Rp. 83.438.327.625,00
- c. Belanja Tidak Terduga Rp. 19.267.478.447,00

- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari jenis belanja

- a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 500.545.595.346,00
- b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 478.270.714.077,00






- |    |                                 |     |                   |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|
| c. | Belanja Hibah sejumlah          | Rp. | 31.517.956.632,00 |
| d. | Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. | 1.716.649.250,00  |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari jenis belanja
- |    |  |     |                   |
|----|--|-----|-------------------|
| a. | Belanja modal tanah sejumlah               | Rp. | 5.157.937,00      |
| b. | Belanja modal peralatan dan mesin sejumlah | Rp. | 33.363.068.738,00 |
| c. | Belanja Modal gedung dan bangunan sejumlah | Rp. | 21.244.656.876,00 |
| d. | Belanja modal jalan, jaringan dan Irigasi  | Rp. | 26.135.293.011,00 |
| e. | Belanja modal Aset Tetap Lainnya           | Rp. | 2.690.151.063,00  |
- (4) Belanja Tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c
- |    |                       |     |                   |
|----|-----------------------|-----|-------------------|
| a. | Belanja Tidak Terduga | Rp. | 19.267.478.447,00 |
|----|-----------------------|-----|-------------------|

#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- |    |                                 |     |                   |
|----|---------------------------------|-----|-------------------|
| a. | Penerimaan pembiayaan sejumlah  | Rp. | 40.592.632.906,00 |
| b. | Pengeluaran pembiayaan sejumlah | Rp. | 50.632.893.150,00 |



- (2) Pencrimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :


- |    |   |     |                   |
|----|---|-----|-------------------|
| a. | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA) |     |                   |
|    | sejumlah  | Rp. | 40.592.632.906,00 |
| b. | Pencairan Dana Cadangan sejumlah                                  | Rp. | 0,00              |



c.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah	Rp.	0,00
d.	Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah	Rp.	0,00
e.	Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah	Rp.	0,00
f.	Penerimaan Piutang Daerah sejumlah	Rp.	0,00
(3)	Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a.	Pembentukan Dana Cadangan sejumlah	Rp.	0,00
b.	Penyertaan Modal Daerah sejumlah	Rp.	8.000.000.000,00
c.	Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sejumlah	Rp.	42.632.893.150,00

#### Pasal 5

- (1) Dalam kondisi tertentu, pergeseran Anggaran yang menyebabkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, melalui ketetapan Kepala Daerah dengan diberitahukan ke Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kondisi darurat, mendesak dan perubahan Prioritas Pembangunan baik di Tingkat Nasional atau Daerah dan/atau telah ditetapkan dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kondisi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;
  - a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan / atau kejadian luar biasa;
  - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dan / atau
  - c. Kerusakan sara/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik
- (4) Kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ;



- a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat di prediksi sebelumnya serta amanat Peraturan Perundang-undangan; dan / atau
  - d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan /atau masyarakat;
- (5) Pergeseran Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dapat di lakukan sebelum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, jika Pergeseran tersebut dilakukan setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, di Laporkan dalam Realisasi Anggaran.

#### Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :


1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;



- |     |          |      |   |
|-----|----------|------|---|
| 4.  | Lampiran | IV   | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;   |
| 5.  | Lampiran | V    | Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah; |
| 6.  | Lampiran | VI   | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per jabatan;   |
| 7.  | Lampiran | VII  | Laporan Keuangan Psssemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;  |
| 8.  | Lampiran | VIII | Daftar kegiatan kegitan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;                     |
| 9.  | Lampiran | IX   | Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;   |
| 10. | Lampiran | X    | Belanja untuk tanggap darurat, kejadian luar biasa dan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.   |

Pasal 7

Wali Kota Gorontalo menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2023

WALI KOTA GORONTALO,

MARTEN A. TAHA

Diundangkan di Gorontalo

pada tanggal, 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA GORONTALO,

ISMAIL MADJID

LEMBARAN DAERAH KOTA GORONTALO TAHUN 2023 NOMOR .9

PERANGKAT DAERAH	
KABAG HUKUM	
ABDITEN	
KORLA	

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA GORONTALO PROVINSI GORONTALO : (9/46/2023)